



ANALYSIS OF DIFFERENCES IN VEHICLE LOAN SYSTEM BETWEEN SHARIA PAWNSHOPS AND SHARIA BANKS

Pipit Sari Dikrillah

STIE Sutaatmadja Subang, Indonesia

Pipitsaridikrillah7@stiesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 28 Juni 2021

Tgl. Diterima : 15 Oktober 2021

Tersedia Online : 22 Januari 2022

Keywords:

Pegadaian Syariah,
Bank Syariah,
Mekanisme Pinjaman Kredit
Kendaraan Bermotor

ABSTRAK/ABSTRACT

Credit loans today are very useful for the community to make it easier to get what they need quickly and safely, this research is related to this. The purpose of this study is to find out how the terms and mechanisms of motor vehicle credit loans between Sharia Pawnshops and Sharia Banks are.

This study uses a descriptive method with analytical methods namely is qualitative data, conducting interviews, observations and searches from the websites of related business entities. The object of this research is the Islamic Pawnshop and Bank Syariah Indonesia (BSI) The results of this study indicate that there is no big difference between the two, the difference is only based on the down payment, rates and fees, term and technical installment payments. The results of this study can be used by the public or customers who want to make a motor vehicle loan.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman menghantarkan kita kepada perkembangan teknologi dan jumlah penduduk, teknologi adalah suatu hal yang sangat terlihat bagaimana proses perkembangannya. Dari manual hingga mesin otomatis, zaman semakin maju maka pemikiran manusia akan semakin berinovasi. Salah satu teknologi yang diproduksi secara besar-besaran sampai sekarang adalah transportasi. Awal mula transportasi yaitu dengan menggunakan hewan, seperti kuda, unta, sapi, keledai, gajah dan sebagainya, namun setelah ditemukannya roda sekitar 3500 tahun sebelum masehi, lalu dilanjut dengan

penciptaan transportasi yang lain seperti gambaran pesawat, kapal selam, dan bis dengan menggunakan penarik kuda. Lalu saat tahun 1769 terciptalah kendaraan mobil empat atau mobil yang digerakan oleh mesin uap, dengan melakukan perkembangan para peneliti mengembangkan mobil tersebut sehingga pada tahun 1868 mobil dapat digerakan dengan mesin pembakar dalam. Disusul dengan penciptaan kendaraan motor pada tahun 1867 yang juga menggunakan mesin bahan bakar, dan di tahun 1879 terciptanya kereta api listrik pertama dan transportasi lainnya di tahun-tahun selanjutnya.

Transportasi ini dapat digunakan secara umum atau juga pribadi, masyarakat dapat menggunakan

transportasi dalam berkegiatan sehari-hari agar menjadi efektif dan efisien. Di zaman dahulu tidak semua orang dapat memiliki transportasi secara pribadi, karena keterbatasan produksi dan juga harga yang dimana rakyat biasa tidak mudah untuk mendapatkannya. Maka yang menggunakannya adalah dari kalangan penguasa dan konglomerat saja.

Setelah berkembangnya transportasi dan perusahaan-perusahaan dapat memproduksinya secara massal, maka banyak masyarakat yang mencoba membeli dan menggunakan transportasi secara pribadi. Dan ini adalah awal mula banyaknya orang-orang yang menciptakan transportasi dengan jenis dan bentuk yang berbeda.

Seiring berjalannya waktu transaksi pembelian transportasi ini dapat menggunakan tunai dan juga kredit, jadi bagi orang yang belum memiliki uang untuk membeli transportasi secara penuh, dapat menggunakan kredit. Bukan hanya memberikan keuntungan untuk konsumen, tapi juga untuk penjual itu sendiri.

Penjualan adalah transaksi antara penjual dan pembeli yang kemudian diikuti dengan proses menyerahkan produk yang berupa barang atau pun jasa. Dalam suatu bisnis, proses penjualan adalah kunci suksesnya suatu bisnis. Penjualan itu sama dengan darah yang mengalir di tubuh manusia, yang menjadi nadi kehidupan. Begitu juga dalam bisnis. Tanpa adanya penjualan, bisnis akan merugi dan akhirnya ambruk. Jadi bisa dikatakan penjualan itu memiliki banyak manfaat dari suatu pertumbuhan bisnis.

Dengan adanya penjualan kredit ini, banyak orang-orang mendirikan organisasi atau perusahaan untuk memadai atau mendukung proses penjualan kredit tersebut, terutama untuk

penjualan kredit transportasi. Organisasi ini ada yang secara legal atau juga illegal, maka masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan transaksi. Dan masing-masing menggunakan cara yang hampir sama, hanya berbedanya dari harga, bunga dan juga persyaratan.

Pegadaian dan Bank adalah salah satu badan usaha yang melakukan penjualan kredit transportasi terutama kendaraan motor dan mobil. Pegadaian menggunakan sistem gadai dan Bank menggunakan sistem kredit biasa dengan menggunakan jaminan tertentu, maka dengan ini dapat memudahkan bagi masyarakat untuk membeli kendaraan dengan mudah dan aman. Karena Pegadaian dan Bank adalah badan usaha yang bersifat illegal di Indonesia.

Namun seiring waktu banyak masyarakat yang sudah menyadari bahwa sistem penjualan kredit ini menggunakan bunga yang terlalu besar dan juga tidak sesuai dengan agama, karena bunga itu sendiri merupakan termasuk dalam riba. Maka banyak masyarakat yang mulai meninggalkan sistem badan usaha tersebut dan memulai untuk lebih baik menabung atau mengumpulkan dana daripada harus terjerat riba.

Dari fenomena tersebut maka badan usaha mendirikan sistem lain yang sesuai dengan syariat agama yang tanpa adanya riba, yaitu sistem akuntansi syariah. Pegadaian dan Bank termasuk badan usaha yang melakukan sistem tersebut, menjadi Pegadaian Syariah dan Bank Syariah.

Pegadaian Syariah adalah unit usaha dari PT Pegadaian (Persero) yang menawarkan solusi finansial melalui berbagai produk keuangan berbasis syariah. Unit usaha milik pemerintah ini mengikuti penerapan sistem gadai (Rahn) yang berpedoman pada Fatwa Dewan

Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSNMUI/III/2002.

Menurut Hasballah, Yamin dan Apriliyana (2018) gadai konvensional dan gadai syariah memiliki perbedaan dari segi prinsip dan sumber hukum dan memiliki persamaan dalam prosedur gadai yaitu nasabah hanya membawa barang jaminan dan identitas diri.

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram.

Menurut Reza (2016) secara teknis Bank Syariah dengan Bank Konvensional memiliki persamaan dalam prosedur pemberian pinjaman kredit, perbedaannya terletak pada proses pengajuan pemberian kredit, jangka waktu dan nilai agunan pemberian kredit. Selain itu memiliki persamaan lain dalam menggunakan metode perhitungan seperti metode *flat* dan *annuitas*, dan Bank Syariah menggunakan sistem *Down Payment* (DP) senilai 30% dari total pokok penjualan.

Dengan ini penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan pembahasan ini yaitu mengenai Pegadaian Syariah dan Bank Syariah, tentang bagaimana sistem penjualan kredit kendaraan di masing-masing badan usaha dan apakah ada perbedaannya. Maka judul yang peneliti ambil yaitu **"Analisis Perbedaan Sistem Pinjaman Kredit Kendaraan antara Pegadaian Syariah dan Bank Syariah"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut latar belakang yang sudah dijelaskan, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Bagaimana Sistem Pinjaman Kredit Kendaraan di Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana Sistem Pinjaman Kredit Kendaraan di Bank Syariah?
3. Apakah perbedaan Sistem Pinjaman Kredit Kendaraan antara Pegadaian Syariah dan Bank Syariah?

1.3 Tujuan

Menurut latar belakang yang sudah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui Sistem Pinjaman Kredit Kendaraan di Pegadaian Syariah.
2. Mengetahui Sistem Pinjaman Kredit Kendaraan di Bank Syariah.
3. Mengetahui Perbedaan Sistem Pinjaman Kredit Kendaraan antara Pegadaian Syariah dan Bank Syariah.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

PENJUALAN KREDIT

Penjualan merupakan suatu transaksi yang melibatkan penjual dan pembeli pada kegiatan usaha dalam menyerahkan produk yang berupa barang ataupun jasa. Sedangkan penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan secara non-tunai, dalam hal ini laba yang diharapkan adalah lebih besar daripada penjualan tunai.

Fungsi dari sistem penjualan kredit adalah untuk menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman barang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat

order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan.

Dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. kegiatan penjualan kredit memungkinkan perusahaan menambah volume penjualan dengan memberi kesempatan kepada para pembeli membelanjakan penghasilan yang akan diterima mereka pada masa yang akan datang. Penjualan kredit dapat dilakukan melalui dua sistem yaitu: penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan dan sistem penjualan kredit biasa

Penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan

Sistem penjualan dengan menggunakan kartu kredit ini biasanya digunakan oleh toko pengecer (retailer). Kartu kredit perusahaan (company credit cards) ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. pelanggan akan diberi kartu kredit perusahaan setelah melalui seleksi berdasarkan kemampuan membayar kredit dan karakternya. Pelanggan dapat menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang hanya pada perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Pada akhir bulan atau pada tanggal tertentu perusahaan menagih jumlah barang yang dibeli oleh pemegang kartu kredit selama jangka waktu tertentu yang telah lewat.

Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan adalah:

- Fungsi Kredit Fungsi ini bertanggung jawab atas pemberian kartu kepada pelanggan yang terpilih. Fungsi kredit melakukan pengumpulan informasi tentang kemampuan keuangan calon anggota dengan

meminta fotocopy rekening koran bank, keterangan gaji atau pendapatan calon anggota dari perusahaan tempat ia bekerja.

- Fungsi Penjualan Fungsi ini bertanggung jawab melayani kebutuhan barang pelanggan. Fungsi penjualan mengisi faktur penjualan kredit untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman melaksanakan penyerahan barang kepada pelanggan.

- Fungsi Gudang Fungsi ini menyediakan barang yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan.

- Fungsi Pengiriman Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang kuantitas, mutu, dan spesifikasinya sesuai denganyang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk memperoleh tanda tangan dari pelanggan di atas faktur penjualan kredit sebagai bukti telah diterimanya barang yang dibeli oleh pelanggan.

- Fungsi Akuntansi Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi bertambahnya piutang kepada pelanggan ke dalam kartu piutang berdasarkan faktur penjualan kartukredit yang diterima dari fungsi pengiriman.

- Fungsi Penagihan, fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat surat tagihan secara periodik kepada pemegang kartu kredit.

PEGADAIAN SYARIAH

Pegadaian Syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi di Indonesia yang bergerak di bidang gadai (*Rahn*) dan pembiayaan. Adapun akad utama yang digunakan pada produk Pegadaian Syariah adalah akad *rahn*. Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*

dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, yaitu:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali atas izin *Rahin* dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* serta pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*. Adapun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - Apabila sudah jatuh tempo, *Murtahin* harus memberikan peringatan kepada *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Jenis-jenis Produk Pegadaian:

1. *Rahn*

- a. *Rahn* adalah pemberian pinjaman secara syariah dengan sistem gadai dengan jaminan barang seperti emas, perhiasan,

elektronik, kendaraan bermotor atau barang lainnya.

- b. *Rahn* Hasan adalah pinjaman maksimal sebesar 500rb rupiah, tidak dikenakan mu'riah pemeliharaan.
 - c. *Rahn* bisnis adalah pinjaman modal dari 100jt – 1 milyar rupiah.
 - d. *Arrum* Emas adalah pinjaman dengan sistem gadai dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan atau berlian dengan sistem pembayaran angsuran bulanan.
 - e. *Arrum* Haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan proses yang mudah dan aman.
- #### 2. Mikro
- a. Amanah adalah pemberian pinjaman dengan prinsip syariah kepada pengusaha UKM.
 - b. *Arrum* BPKB adalah pinjaman dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada kepada UKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fisudia.
 - c. *Rahn* Tasjily Tanah adalah pembiayaan berbasis syariah dengan jaminan sertifikat tanah setingkat SHM dan HCB.
- #### 3. Investasi
- a. *Mulia*, merupakan layanan pembiayaan emas batangan secara secara angsuran.
 - b. Tabungan emas, merupakan layanan penitipan emas yang memungkinkan nasabah melakukan investasi emas.
- #### 4. Produk Lainnya
- a. Pegadaian Remittance, merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang domestic dan luar negeri yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan remitansi berskala internasional.
 - b. Multi pembayaran online adalah layanan pembayaran tagihan, pembelian multi biller

secara online dan pembayaran serta pencairan kredit produk pegadaian secara non tunai.

BANK SYARIAH

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya

boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSNMUI dan memperoleh izin dari OJK.

Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak,
3. sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
4. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada
5. pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
6. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu Bank yang menggunakan sistem syariah adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI ini adalah gabungan Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah yang baru disahkan pada tanggal 1 Februari 2021. Yang menjadikan penggabungan dalam hal sistem dan juga produk. Produk-produk yang ditawarkan oleh BSI dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu produk individu, perusahaan, digital banking dan kartu.

Produk-produk dari Individu sebagai berikut :

1. BSI Tabungan Bisnis.
2. BSI Tabungan Classic.
3. BSI Tabungan Easy Mudharabah.
4. Tabungan Easy Wadiah.
5. BSI Tabungan Efek Syariah.
6. BSI Tabunagn Haji Indonesia.
7. BSI Tabungan Junior.
8. BSI Tabungan Mahasiswa.
9. BSI Tabuangan Payroll.
10. BSI Tabungan Pendidikan.
11. BSI Tabungan Pensiun.
12. BSI Tabungan Prima.
13. BSI Tabungan Rencana.
14. BSI Tabungan Simpanan Pelajar.
15. BSI Tabungan Smart.
16. BSI Tabunagn Valas.
17. BSI Tabunganku.
18. BSI Tapenas Kolektif.

Produk-produk dari Perusahaan sebagai berikut :

1. Cash Management
2. Trade Finance.
3. Pembiayaan.
4. Simpanan

Produk-produk dari Digital Banking Sebagai berikut:

1. BSI Mobile.
2. Buka Rekening Online.
3. Solusi Emas.
4. BSI QRIS.
5. BSI Cardless Withdrawal.
6. BSI Debit Card.
7. BSI Debit OTP.
8. BSI ATM CRM.
9. BSI Aisyah.
10. BSI Net.
11. BSI JadiBerkah.id.
12. BSI Merchant Business.
13. BSI API Platform.
14. BSI Smart Agent.
15. BSI Payment Point.

Produk-Produk dari Kartu Sebagai berikut:

1. Kartu Pembiayaan.
2. Kartu Debi

METODOLOGI PENELITIAN

Dari latar belakang yang penulis sampaikan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode analisis data yaitu data kualitatif. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan mendeskripsikan suatu data analisis dengan menjelaskan suatu kondisi yang sedang diteliti dan melihat bagaimana variabel-variabel saling berkaitan.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan pencarian dari website badan usaha yang bersangkutan. Objek dari penelitian ini adalah Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia yang berada di Subang. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada kepala bagian BSI dan kepala Humas Pegadaian Syariah. Data yang dikumpulkan dari wawancara ditambah dengan data yang diambil dari website resmi masing-masing badan usaha. Lalu data yang sudah terkumpul tersebut dianalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Syarat dan Mekanisme Pinjaman Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah

Syarat dan mekanisme dari pinjaman kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah menggunakan sistem gadai (*Rahn*), yaitu dengan menggadaikan barang berharga contohnya alat elektronik, emas, surat berharga seperti surat tanah dan lainnya. Barang tersebut dijadikan sebagai barang jaminan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penerimaan barang (Murtahin) memiliki hak untuk menahan barang (Marhun) yang dijaminan oleh Rahin (yang menyerahkan barang) sampai utang tersebut dilunasi.

2. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan/Marhun dasarnya merupakan kewajiban bagi Rahin, tapi Murthanin juga dapat melakukannya.
3. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tidak berdasarkan jumlah yang dipinjamkan.
4. Penjualan Marhun :
 - Ketika jatuh tempo Rahin harus diperingati oleh Murthanin agar segera melunasi utangnya.
 - Marhun dapat menjual paksa/dieksekusi dengan melelang Marhun jika Rahin tidak dapat melunasinya.
 - Hasil dari pelelangan tersebut dapat digunakan untuk membayar utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan, serta biaya penjualan.
 - Kelebihan dan kekurangan dari penjualan tersebut merupakan milik dan kewajiban dari Rahin.

Pinjaman kredit motor di Pegadaian Syariah termasuk dalam produk pembiayaan, berikut produk-produk dari pembiayaan:

1. Gadai Emas Syariah.
2. Pembiayaan Porsi Haji.

3. Gadai Emas Angsuran Syariah.
4. *Rahn* Hasan.
5. *Rahn* Fleksi.
6. *Rahn* Bisnis.
7. Cicil Kendaraan.
8. Pinjaman Usaha Syariah.
9. Gadai Sertifikat.

Syarat dan Mekanisme pembiayaan Cicil Kendaraan:

Cicil kendaraan adalah pinjaman yang berprinsip syariah untuk pengusaha mikro/kecil, karyawan serta pekerja profesional, yang ingin melakukan pembelian kendaraan bermotor. Persyaratan yang harus dilengkap:

1. Karyawan tetap di instansi pemerintah/swasta sudah bekerja min. 2 tahun.
2. Dokumen : Fotokopi KTP (suami/isteri), Fotokopi KK (Kartu Keluarga), Fotokopi SK pengangkatan sebagai karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir.
3. Mengisi dan menandatangani form aplikasi Cicilan Kendaraan.
4. Membayar uang muka minimal 10 % untuk motor dan minimal 20 % untuk mobil.
5. Menandatangani akad Cicilan Kendaraan.

Tabel 4.1 Produk Cicilan Kendaraan

Cicilan Kendaraan			
Minimal Uang Pinjaman (Marhun Bih)	Maksimal Uang Pinjaman (Marhun Bih)	Administrasi (Mu'nah Akad)	Jangka Waktu Peminjaman
Rp. 5.000.000,-	Rp. 450.000.000,-	Rp. 200.000 untuk Mobil dan Rp. 70.000 untuk Motor	12 - 60 Bulan

Sumber : (Pegadaian Syariah, 2018)

Mekanisme pengajuan pembiayaan Cicilan Kendaraan, sebagai berikut:

1. Siapkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan Cicilan Kendaraan.
2. Melakukan pengajuan pembiayaan Cicilan Kendaraan di outlet atau cabang Pegadaian terdekat.
3. Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan Cicilan Kendaraan kepada petugas Pegadaian untuk diperiksa dan diverifikasi.
4. Menunggu persetujuan dari bagian petugas Pegadaian.
5. Apabila pengajuan pembiayaan Cicilan Kendaraan diterima, pencairan dana dapat nasabah terima setelah 3 hari masa kerja.

2) Syarat dan Mekanisme Pinjaman Kendaraan Bermotor di Bank Syariah Indonesia (BSI)

Pinjaman kendaraan bermotor di BSI termasuk ke dalam produk pembiayaan juga, berikut beberapa produk pembiayaan lainnya:

1. Bilateral Financing.
2. BSI Cash Collateral.
3. BSI Distributor Financing.
4. BSI Griya Hasanah.
5. BSI Griya Konstruksi.
6. BSI Griya Mabur.
7. BSI Griya Simuda.
8. BSI Griya Swakarya.
9. BSI KUR Kecil.
10. BSI KUR Mikro.
11. BSI KUR Super Mikro.
12. BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh).
13. BSI Mitraguna Berkah.
14. BSI Multiguna Hasanah.
15. BSI Oto.
16. BSI Pensiun Berkah.
17. BSI Umrah.
18. Mitraguna Online.

Syarat dan mekanisma BSI Oto:

BSI oto merupakan pembiayaan kepemilikan kendaraan dengan mobil baru atau bekas dan motor baru) dengan biaya

angsuran tetap perbulannya. Dengan tarif pembiayaan kurang lebih sampai Rp 350.000.000,- dengan jangka waktu sampai dengan 15 tahun. Uang muka untuk motor baru 20% dan mobil baru 30%, biaya asuransi dan tanpa biaya administrasi.

Syarat dan ketentuan umum pembiayaan BSI Oto:

1. Fotokopi KTP Pemohon.
2. Fotokopi KTP Pasangan/ KK (Kartu Keluarga) untuk yang telah menikah.
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
4. a. Pembiayaan Pensiun: Asli SK (Surat Keterangan) Pensiun/SK Pensiun Otomatis/ SK Janda.
b. Pembiayaan Pra Pensiun: SK PNS/ SK Pengangkatan Terakhir.
5. Slip Gaji/Manfaat Pensiun melalui BSI.
6. Dokumen pendapatan (carik/buku gaji/buku tabungan/dokumen pendapatan lain).
7. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
8. Mutasi Rekening Koran,

Untuk mekanisme pembiayaan BSI Oto, nasabah dapat mengajukan langsung ke BSI Pusat atau Cabang terdekat, aplikasi BSI atau leasing yang sudah bekerja sama dengan BSI. Akad yang digunakan adalah Akad Mudharabah. Untuk mengajukan pembiayaan BSI Oto, nasabah harus mempunyai rekening di BSI untuk pembayaran angsuran.

3) Perbedaan Syarat dan Mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia

Tabel 4.2 Perbedaan Syarat dan Mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Pegadaian Syariah dengan Bank Syariah Indonesia

No	Keterangan	Pegadaian Syariah	Bank Syariah Indonesia
1.	Uang Muka	Cicilan Kendaraan memiliki uang muka 10% untuk motor dan 20% untuk mobil.	BSI Oto memiliki uang muka 20% untuk motor dan 30% untuk mobil baru.
2.	Tarif dan Biaya	Tarif yang ditawarkan minimal Rp 5.000.000,- dan maksimal Rp 450.000.000,-. Ditambah dengan biaya administrasi (Mu'nah Akad) Rp 200.000,- untuk Mobil dan Rp 70.000,- untuk motor.	Tarif yang ditawarkan kurang lebih sampai dengan Rp 350.000.000,-. Dengan biaya asuransi dan tanpa membayar biaya administrasi.
3.	Jangka Waktu	Pegadaian Syariah memberikan jangka waktu dari 12 – 60 bulan angsuran.	BSI memberikan jangka waktu sampai dengan 15 tahun.
4.	Teknis Pembayaran Angsuran	Angsuran dibayar perbulan dengan tarif tetap setiap bulannya, nasabah boleh menggunakan rekening Bank mana saja saat melakukan pembayaran atau langsung membayar ke kantor Pegadaian terdekat.	Angsuran dibayar perbulan dengan tarif tetap setiap bulannya, nasabah harus membuka rekening di BSI untuk melakukan pembayaran angsurannya.

KESIMPULAN

Tidak ada perbedaan besar untuk syarat dan mekanisme pinjaman kredit kendaraan antara Pegadaian Syariah dengan BSI, perbedaannya hanya terlihat dari uang muka, tarif dan biaya, jangka waktu dan teknis pembayaran angsuran. Keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung nasabah mampu dan ingin meminjam pada badan usaha yang mana.

BSI memiliki uang muka yang lebih tinggi 10% dari Pegadaian Syariah, tetapi BSI tidak adanya pembayaran biaya administrasi atau hanya 0% dari tarif yang dipinjamkan. Jangka waktu yang diberikan BSI lebih lama dari Pegadaian Syariah, tetapi tarif pinjaman maksimumnya lebih kecil dari Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah tidak mewajibkan untuk membuka rekening di Pegadaian atau harus menggunakan Bank tertentu saat melakukan pembayaran, nasabah dapat langsung membayar ke Pegadaian atau lewat rekening Bank yang nasabah miliki. Sedangkan untuk BSI, nasabah harus

membuka rekening BSI agar uang angsuran tersebut langsung diterima oleh BSI.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi ini bertujuan agar nasabah dapat mengetahui bagaimana syarat dan mekanisme pembiayaan kredit kendaraan bermotor di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah, serta dapat mengetahui bagaimana perbedaan syarat dan mekanisme di kedua badan usaha tersebut. Keterbatasan saat melakukan penelitian ini adalah tidak adanya jurnal terdahulu baik dari pihak kampus atau juga luar kampus, penelitian hanya ada dalam satu badan usaha saja seperti Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah atau Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Saran untuk peneliti selanjutnya untuk dapat mencari materi atau informasi tentang penelitian ini lebih luas lagi.

REFERENCES

- Astuti, R., & Sugiharto, B. (2019). Pengaruh Locus of Control, Ethical Sensitivity, Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Etis. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(2), 256-270.
- Bina Nusantara. (2021). Sistem Penjualan Kredit. Retrieved From <https://sis.binus.ac.id/2021/01/25/sistem-penjualan-kredit/>.
- Bank Syariah Indonesia. (n.d). Retrieved From <https://www.bankbsi.co.id/>.
- Demon Fajri, Okezone. (2019). Mengenal Transportasi Dari Masa ke Masa Bermula Dari Penemuan Roda. Retrieved From <https://nasional.okezone.com/read/2019/09/16/337/2105515/mengenal-transportasi-dari-masa-kemasa-bermula-dari-penemuanroda?page=2>
- Hasballah, Yamin dan Aprilyana. (2018). Retrieved From <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1422841>.
- Lifepal. (2021). Pegadaian Syariah Tawarkan Produk Pinjaman Cepat dan Halal. Retrieved From <https://lifepal.co.id/media/8-produk-pegadaian-syariah/>
- Lavuri, R., & Susandy, G. (2020). Green products: Factors exploring the green purchasing behavior of south Indian shoppers. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 4(2), 174-191.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (n.d). Perbankan Syariah dan Kelembagaannya. Retrieved From <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>
- Pegadaian Syariah. (n.d). Pegadaian Syariah Cicilan Kendaraan. Retrieved From <https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/amanah>
- Purnamasari, P., & Umiyati, I. (2019). Asymmetric Cost Behavior and Choice of Strategy. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 24-33.
- Reza, Muh. (2016). Analisa Perbandingan Pemberian Kredit Dan Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Mandiri Dan Pt. Bank Mandiri Syariah Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Retrieved From <http://repositori.uinalauddin.ac.id/3816/1/MUH.%20REZA%20ZULKIFLI%20HAYADIN.PDF>
- Universalbpr. (2021). Memahami Pengertian Penjualan Kredit. Retrieved From <https://universalbpr.co.id/blog/penjualan-kredit/>
- Umiyati, I. (2017). Financial Reporting Quality, Information Asymmetry and Investment Efficiency. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 17(1), 39-53.
- Widarwati, E., & Sartika, D. (2019). Cost of financial distress and firm performance. *The Indonesian Capital Market Review*, 10(2), 2.
- Widarwati, E., Afif, N. C., & Zazim, M. (2016). Strategic Approach for Optimizing of Zakah Institution Performance: Customer Relationship Management. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 9(1), 81-94.
- Widarwati, E., & Mulyawati, S. (2015). PERINGKAT SCORE GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN HUBUNGANNYA DENGAN RETURN SAHAM. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 13(1), 66-73